PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan maka pungutan retribusi dibidang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 perlu dihapus;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PENDIDIKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf k dihapus dan ditambah 1 (satu) angka, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Dairi;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
6. Yayasan, Lembaga dan Masyarakat adalah suatu badan yang bertanggungjawab atas usaha pendidikan yang didirikannya dan dikelolanya serta bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan;
7. Akreditasi adalah tahapan penilaian pengelolaan sekolah;
8. Legalisasi adalah pengesahan atas fotocopi atau duplikat ijazah/STTB, sertifikat dibidang pendidikan formal (TK, SD, SLTP, SLTA) dan pendidikan non formal;

9. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari mereka yang menerima pengajaran yang dilaksanakan di dalam suatu tempat tertentu;
10. Pembinaan dan Pengembangan adalah suatu upaya pengaturan terhadap pengelolaan kegiatan pendidikan dalam rangka menciptakan ketertiban atas pelaksanaan pendidikan dimaksud serta meningkatkan kualitas hasil pendidikan tersebut;
11. Dihapus;
12. Ijin adalah suatu bentuk persetujuan (ijin) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap yayasan, lembaga dan masyarakat untuk berusaha dan mengelola kegiatan pendidikan tertentu;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang sebagai penyidik.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dihapus sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Setiap yayasan, lembaga dan masyarakat yang telah memiliki ijin berkewajiban memenuhi hal sebagai berikut :
   a. dihapus;
   b. menyampaikan laporan secara periodik 1 (satu) bulan dan 1 (satu) tahun sekali atas penyelenggaraan kegiatan pendidikannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   c. melaksanakan pendaftaran (registrasi) ulang atas ijin 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
   d. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 9 diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak Pidana pelanggaran;

(3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.

6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;

b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

d. Memanggil seseorang untuk didengarkan, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pengawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan Tersangka;

b. Pemasukan Rumah;

c. Penyitaan Benda;

d. Pemeriksaan Surat;

e. Pemeriksaan Saksi;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Pebruari 2007.

BUPATI DAIRI,

DAMPER TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Pebruari 2007.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SEKRETARIAT DAERAH

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 02